

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

TIM INTEGRASI SISTEM MONITORING-EVALUASI PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN APLIKASI KEUANGAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan monitoring-evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang handal, diperlukan Tim untuk merumuskan dan menyusun strategi dan implementasi integrasi sistem monitoring-evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan aplikasi keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Integrasi Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Aplikasi Keuangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM INTEGRASI SISTEM MONITORING-EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN APLIKASI KEUANGAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Integrasi Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Aplikasi Keuangan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Merumuskan proses bisnis terkait kebutuhan Integrasi Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan dengan Sistem Perbendaharaan Pemerintah Pusat;
  - b. Merumuskan data dan informasi yang perlu diintegrasikan antara Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan dan Sistem Perbendaharaan;
  - c. Memberikan rekomendasi terkait proses integrasi Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan dengan Sistem Perbendaharaan; dan
  - d. Melakukan koordinasi yang dapat membantu terwujudnya integrasi Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan dengan Sistem Perbendaharaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Integrasi Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Aplikasi Keuangan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM INTEGRASI  
SISTEM MONITORING-EVALUASI  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH DENGAN APLIKASI  
KEUANGAN

NOMOR : 49 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 April 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM INTEGRASI SISTEM MONITORING-EVALUASI PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN APLIKASI KEUANGAN

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	:	1. Agus Prabowo 2. Sarah Sadiqa	750.000 750.000
2.	Ketua	:	Sutan Suangkipun Lubis	650.000
3.	Anggota	:	1. Gatot Pambudhi Poetranto 2. Emin Adhy Muhaemin 3. Dwi Wahyuni Katrianingsih 4. Achmad Rinaldi Hidayat (Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan) 5. Isnain Fikriansyah (Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan) 6. Astu Adi Laksana (Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan) 7. Herdiana (Biro Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) 8. Novanda P. Yudha (Biro Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) 9. Sumanto (Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Kesehatan) 10. Ridwan (Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Kesehatan) 11. Patria Susantosa 12. Hermawan 13. Wildan Massani	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		14. Widya Prima Sari Fultanegara	500.000
		15. Himawan Giri Dahlan	500.000
		16. Dara Kumala Arumbuana	500.000
		17. Andri Priyo Utomo	500.000
		18. Mohamad Irvan Faradian	500.000
		19. Aloysius Sigit Wicaksono	500.000
		20. Eva Nurdinna Agustini	500.000
		21. Biantri Raynasari	500.000
		22. Frans Yoenero	500.000
		23. M. Yusuf Chandra Nugraha	500.000
		24. Eva Ayuga Ningrum	500.000
		25. Mahfuzan Zakaria	500.000
		26. Rizky Dwi Raharjo	500.000
		27. Yudhianto Dwi Andika Putra	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttt

AGUS PRABOWO